 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</b> <b>PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23</b>	<b>FORMULIR BPBS</b>
	H.1 <b>NOMOR</b> : 20000000002 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pembetulan Ke-</b> 0 H.3 <input type="checkbox"/> <b>Pembatalan</b>	H.4 <input type="checkbox"/> <b>PPH Final</b> H.5 <input checked="" type="checkbox"/> <b>PPH Tidak Final</b>

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :	010016293051000
A.2 NIK :	
A.3 Nama :	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
4-2022	24-104-29	34.970.600,00		2	699.412,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel,

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 002/TPS-TAX/IV/2022  
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 04 dd 04 mm 2022 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 ☐ PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor : Tanggal dd mm yyyy


B.10 ☐ PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :  
\_\_\_\_\_

B.11 ☐ PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :  
\_\_\_\_\_

B.12 ☐ PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: \_\_\_\_\_

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :	024508079201000
C.2 Nama Wajib Pajak :	TIGA PILAR SAKATO
C.3 Tanggal :	04 dd 04 mm 2022 yyyy
C.4 Nama Penandatanganan :	ASRIL
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



VS3HV659

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:

☒ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

☐ Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.